



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.60. Penetapan Asal Usul Anak anak Sah Pemohon I dan Pemohon II

PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak antara:

Alpan Yusuf bin Waris Yusuf, tempat dan tanggal lahir di Ipilo, 31 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kenangan, Desa Durian, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon I;

Olivia Datau binti Nurdin Datau, tempat dan tanggal lahir di Ipilo, 20 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Kenangan, Desa Durian, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang Nomor #0001# tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Kenangan, Desa Durian, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, pada tanggal 03 Desember 2017 dengan wali nikah Ayah Pemohon II yang bernama Nurdin Datau, dihadiri 2 (dua) orang

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah bernama Agus Gobel dan Harun Kuasa serta mahar berupa uang tunai sebesar Rp20.000.00,- (dua puluh rupiah) namun pernikahan tersebut belum dicatat secara resmi di daftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya karena Pemohon II belum cukup umur;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Riski Yusuf lahir pada tanggal 19 Maret 2018;

Rial Yusuf lahir pada tanggal 12 Juni 2023

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 16 September 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin Daa'u dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Agus Gobel dan Harun Kuasa, mahar berupa uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 058/02/IX/2019 tertanggal 16 September 2019;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kapasitas hukum untuk mengurus data kependudukan Pemohon I dan Pemohon II dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk masyarakat kurang mampu di buktikan dengan surat keterangan tidak mampu di keluarkan pemerintah Desa Durian, Kecamatan Gentuma Raya, Nomor; 140/DD-K.GR/86/V/2024 tertanggal 15 Mei 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menetapkan anak yang bernama **Riski Yusuf bin Alpan Yusuf** lahir pada tanggal 19 Maret 2018 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menetapkan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kwardang;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa;

1. Bukti Surat

1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alpan Yusuf bin Waris Yusuf NIK 7505010604020001 tanggal ... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dimaterai dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama #1033# NIK 7505066008000001 tanggal ... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dimaterai dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

3.Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor ... tanggal ... yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimateri dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

...

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Nurdin Datau bin Kadir Datau**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kenangan Desa Durian Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II bernama **Alpan Yusuf bin Waris Yusuf dan Olivia Datau binti Nurdin Datau**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tanggal ... yang dilaksanakan di ... dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama ..., dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama ... dan ... serta mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan kehendak pernikahannya di ... karena ...;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama ...;
- Bahwa anak tersebut lahir sekitar setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang mengganggu gugat rumah tangga mereka;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di ... dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama ..., dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama ... dan ... serta mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak, karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan mereka tercatat oleh ...;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Alpan Yusuf bin Waris Yusuf, sedangkan Pemohon II bernama Olivia Datau binti Nurdin Datau;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan asal usul anak;
- Bahwa anak tersebut bernama Riski Yusuf lahir pada tanggal 19 Maret 2018, yang merupakan anak ke 2 (dua) dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa para Pemohon sebelumnya menikah secara agama tanpa dihadiri oleh Pegawai Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 03 Desember 2017 kemudian pada tanggal 16 September 2019 Para Pemohon melaksanakan akad nikah kembali secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma RaKabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon pada tanggal 03 Desember 2017 tidak dihadiri oleh Pegawai KUA karena pada saat itu Pemohon II belum cukup umur menikah dan keluarga telah sepakat untuk secepatnya menikahkan para Pemohon karena Pemohon II telah hamil;
- Bahwa pernikahan pertama para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2017, di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Kenangan, Desa Durian, Kecamatan Gentuma RaKabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II yang bernama Nurdin Datau;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah adalah Tune Matiti dan Harun Kuasa;
- Bahwa mahar berupa uang tunai sebesar Rp20.000.00,- (dua puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Para Pemohon tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada imam wilayah

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Agus Gobel, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

- Bahwa ada banyak anggota keluarga dan tamu undangan yang hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2019 Para Pemohon melaksanakan akad nikah kembali secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Ra Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa rumah Tangga Para Pemohon sejak 03 Desember 2017 sampai saat ini dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Riski Yusuf dan Rial Yusuf;
- Bahwa saksi yakin bahwa anak tersebut adalah anak Para Pemohon karena setelah menikah pada tanggal 23 Desember 2017, para Pemohon bertempat tinggal di rumah sejak Pemohon II hamil dan melahirkan dan sampai sekarang masih tinggal di rumah, dan selama hamil dan melahirkan Pemohon II selalu didampingi oleh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II melahirkan anak tersebut di Puskesmas Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sampai saat ini anak-anak tersebut tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rumah tangga Para Pemohon dan tidak ada yang mengganggu gugat keberadaan anak tersebut;
- Bahwa sudah cukup.

Saksi 2, **Tune Matiti bin Kidu Matiti**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sentral, Desa Durian, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II bernama **Alpan Yusuf bin Waris Yusuf dan Olivia Datau binti Nurdin Datau**;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tanggal ... yang dilaksanakan di ... dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama ..., dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama ... dan ... serta mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan kehendak pernikahannya di ... karena ...;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama ...;
- Bahwa anak tersebut lahir sekitar setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang mengganggu gugat rumah tangga mereka;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di ... dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama ..., dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama ... dan ... serta mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak, karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan mereka tercatat oleh ...;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Alpan Yusuf bin Waris Yusuf, sedangkan Pemohon II bernama Olivia Datau binti Nurdin Datau;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan asal usul anak;
- Bahwa anak tersebut bernama Riski Yusuf lahir pada tanggal 19 Maret 2018, yang merupakan anak ke 2 (dua) dari Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paraPemohonsebelumnya sudah menjalani hubungan pacaran selama beberapa bulan dan kemudianmenikah menjadi pasangan suami dan istri;
- Bahwa para Pemohon sebelumnya menikah secara agama tanpa dihadiri oleh Pegawai Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 03 Desember 2017 kemudian pada tanggal 16 Septemberr 2019 Para Pemohon melaksanakan akad nikah kembali secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma RaKabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa pernikahan ParaPemohon pada tanggal 03 Desember 2017tidak dihadiri oleh Pegawai KUA karena pada saat itu Pemohon II belum cukup umur menikah dan keluarga telah sepakat untuk secepatnya menikahkan para Pemohon karena Pemohon II telah hamil;
- Bahwa pemikahan pertama para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2017, di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Kenangan, DesaDurian, Kecamatan Gentuma RaKabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernamaNurdin Datau;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah adalah Tune Matiti dan Harun Kuasa;
- Bahwa maharberupa uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yangmengucapkan ijab pada pernikahan Para Pemohon tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkankepada imam wilayah bernama Agus Gobel, sedangkanqabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa ada banyak anggota keluarga dan tamu undangan yang hadir pada saat pernikahan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2019 Para Pemohonmelaksanakan akad nikah kembali secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Gentuma RaKabupaten Gorontalo Utara;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah Tangga Para Pemohon sejak 03 Desember 2017 sampai saat ini dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Riski Yusuf dan Rial Yusuf;
- Bahwa saksi yakin bahwa anak tersebut adalah anak Para Pemohon karena setelah menikah pada tanggal 23 Desember 2017, para Pemohon bertempat tinggal di rumah sejak Pemohon II hamil dan melahirkan dan sampai sekarang masih tinggal di rumah, dan selama hamil dan melahirkan Pemohon II selalu didampingi oleh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II melahirkan anak tersebut di Puskesmas Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sampai saat ini anak-anak tersebut tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rumah tangga Para Pemohon dan tidak ada yang mengganggu gugat keberadaan anak tersebut;
- Bahwa sudah cukup.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kompetensi Absolute

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak merupakan salah satu sub dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kwandang;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam (secara siri) pada tanggal ..., kemudian melangsungkan pemikahan ulang pada tanggal ... di hadapan Pegawai Pencatat Nikah ..., dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ... tanggal ..., dan dalam perkawinannya secara agama Islam tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak bernama ..., yang dalam perkara *a quo* anak tersebut dimohonkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan asal usul anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon supaya Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama ..., adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: (Nurdin Datau bin Kadir Datau) dan (Tune Matiti bin Kidu Matiti);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Alpan Yusuf bin Waris Yusuf) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Pemohon I bernama **Alpan Yusuf bin Waris Yusuf**, tempat dan tanggal lahir **Ipilo, 31 Agustus 1999**, agama **Islam**, pekerjaan **Petani**, pendidikan **SD**, tempat kediaman di **Dusun Kenangan, Desa Durian, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara**;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama **Olivia Datau binti Nurdin Datau**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Pemohon II **bernama Olivia Datau binti Nurdin Datau**, tempat dan tanggal lahir **Ipilo, 20 Agustus 2000**, agama **Islam**, pekerjaan **Tidak bekerja**, pendidikan **SLTA**, tempat kediaman di **Dusun Kenangan, Desa Durian, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara**;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah atas nama **Alpan Yusuf bin Waris Yusuf dan Olivia Datau binti Nurdin Datau**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **Alpan Yusuf bin Waris Yusuf dan Olivia Datau binti Nurdin Datau telah menikah secara sah di hadapan pegawai pencatat nikah... pada ...**;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai **Pasal 171 ayat 1, 174 ayat 2 dan Pasal 175 RBg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.** sehingga membuktikan bahwa **Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tanggal ... yang dilaksanakan di ... dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama ..., dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama ... dan ... serta mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah), setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama ... sehingga jarak antara pernikahan siri dan lahirnya anak adalah selama ... dan saat ini** anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian pada bulan Oktober 2022, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di ... dengan **wali nikah ayah kandung Pemohon**

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang bernama ..., dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama ... dan ... serta mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah). Selama ini tidak ada yang keberatan dengan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang mengganggu gugat rumah tangga mereka sehingga rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap berjalan rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam (menikah siri) pada tanggal ... dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama ..., disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama ... dan ... dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
2. Bahwa ayah kandung dari Pemohon II yang bernama ... telah mewakili kepada imam desa yang bernama ... untuk menjadi wali nikah dari Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama ...;
4. Jarak antara pernikahan siri dan lahirnya anak adalah selama ...;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad nikah kembali pada tanggal ... di ... dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa di atas, dapat disimpulkan fakta hukum:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memberitahukan kehendak nikahnya kepada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II saat itu belum mencapai umur 19 tahun, serta dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh seorang anak;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum tentang Pettum Angka 2

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 tentang asal usul anak yang bernama ... adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak sebagaimana dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara *sirri* dan dalam perkawinan *a quo* telah lahir seorang anak yang bernama ... yang hingga saat ini membutuhkan Penetapan Pengadilan sebagai alas hukum untuk menetapkan status anak tersebut dalam Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ... sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) telah menjelaskan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sedangkan ayat (2), mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didasarkan kepada hukum agama Pemohon I dan Pemohon II yaitu hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14 – 29), Bab V (30-38) dan Bab VI (Pasal 39 – 44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk menikah, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum tentang Permohonan Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa di samping memperhatikan keabsahan pemikahan orang tua anak, penetapan sahnya anak juga haruslah mengacu pada jangka waktu kehamilan ibu kandung anak, apakah memenuhi syarat usia minimal kehamilan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mengenai tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tanggal kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dalam masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yaitu sekitar setelah pemikahan, kemudian didukung oleh keterangan para saksi, maka anak tersebut merupakan hasil hubungan suami isteri Pemohon I dan Pemohon II di dalam pernikahan yang sah baik secara fiqih maupun perundang-undangan, kemudian anak tersebut lahir dalam masa pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian para ulama fiqih telah menyepakati bahwa umur bayi yang berada di dalam kandungan ibunya minimal 6 (enam) bulan, batasan ini disandarkan kepada sebuah *atsar* (perkataan sahabat) yaitu dengan mengurangi waktu hamil sampai menyapih dikurangi dengan waktu menyusui yang hasilnya adalah 6 (enam) bulan sebagai sekurang-kurangnya umur kehamilan;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas disandarkan dari ketentuan surah Al-Ahqaf ayat 15, sebagai berikut:

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya:

“Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula) mengandung sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”

Kemudian ketentuan surah Al-Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh”

Menimbang, bahwa Ayat pertama di atas memberikan penjelasan bahwa rentang waktu kehamilan hingga menyapih anak dari susuan ibunya selama 30 (tiga puluh) bulan, sedang ayat kedua menjelaskan bahwa waktu menyusui yaitu selama 2 (dua) tahun atau sama dengan dua puluh empat bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat dipahami anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak pernikahan orang tuanya dan jika anak tersebut lahir sebelum genap jangka 6 (enam) bulan, maka anak tersebut hanya sah bagi ibunya, dengan demikian terhadap anak ..., lahir dalam perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan, dan memenuhi jangka waktu usia minimal kehamilan, sehingga dapat disebut sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sebagaimana yang dialami oleh anak Pemohon I dan Pemohon II, secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum, adalah merupakan akibat dari perbuatan kedua ibu bapaknya yang telah mengakibatkan anak lahir, maka dirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orang tuanya tersebut, serta sanksi sosial lainnya yang harus ditanggung oleh anak tersebut;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa orang tua yang harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (*vide* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak), artinya kedua orang tua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 99 huruf (a) KHI);

Menimbang, bahwa dalam Islam perkawinan bukan hanya ikatan atau hubungan sebatas keperdataan semata, tapi memiliki nilai yang lebih tinggi, karena melakukan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi hajat biologis semata-mata, akan tetapi mengandung nilai ibadah, apalagi salah satu dari lima *maqashidusy syar'i* adalah untuk memelihara keturunan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan maksud Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut secara yuridis-sosiologis sesuai dengan prinsip dasar konvensi hak-hak anak pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014, yang salah satunya adalah kepentingan yang terbaik bagi anak, karena dengan ditetapkan kedudukan anak tersebut, maka keberadaan anak diakui dan hak-haknya dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka perlu dicarikan jalan keluar bagi Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini dengan penetapan dari pengadilanlah jalan yang nantinya dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan tentunya kemanfaatan sehingga menjadi masalah bagi Pemohon I dan Pemohon II khususnya bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, karena pencatatan kelahiran, kematian, dan perkawinan dalam sebuah akta otentik merupakan bagian dari unsur administrasi penting dalam keberlangsungan hidup;

Pertimbangan Perlindungan Anak

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

تصرف الإمام علي رعيته منوط بالمصلحة

Artinya:

"Kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat"

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan ini adalah sebagai dasar pencantuman status anak dalam akta kelahiran, hal mana merupakan kewajiban Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan ini telah nyata dan konkret;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas secara filosofis dapat memberikan perlindungan hak kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, yang mana hal tersebut sesuai dengan *al-maqashid al-khamsah* (tujuan syariat yang ada lima), yang salah satunya adalah *hifdz an-nasl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 42 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan berdasarkan hukum;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak yang bernama ... sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama ... adalah anak biologis dari Pemohon I (Alpan Yusuf bin Waris Yusuf) dan anak sah dari Pemohon II (...);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu).

Penetapan Template

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan anak bernama ... adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim ... pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Noni Tabito, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nur Afni Katili, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fikri Hl. Asnawi Amiruddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :	Rp0,00
- Proses :	Rp0,00
- Panggilan :	Rp0,00
- PNBP :	Rp0,00
- Sumpah :	Rp,00
- Penerjemah :	Rp,00
- Redaksi :	Rp10.000,00
- Meterai :	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h :	Rp20.000,00

(dua puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)